

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN ADVOKASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI DESA BANYUMANIK, SEMARANG, JAWA TENGAH

Zidny Ilma Nafi'a¹

Universitas Muhammadiyah Semarang¹

Email : zidnynafi10@gmail.com¹

ABSTRACT

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga Islam dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan terkait perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, nafkah, hak anak, harta bersama, dan kewarisan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat melalui pelatihan advokasi hukum keluarga Islam di Desa Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi advokasi, dan evaluasi. Materi pelatihan mencakup perkawinan dan pencatatannya, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, perlindungan hak anak, harta bersama, kewarisan, serta mekanisme memperoleh bantuan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya respons positif dan peningkatan pemahaman peserta terhadap berbagai aspek hukum keluarga Islam. Peserta mampu memahami pentingnya pencatatan perkawinan, mengenali hak dan kewajiban anggota keluarga, memahami konsekuensi hukum perceraian, serta mengetahui langkah awal yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan hukum keluarga. Pelatihan juga meningkatkan pemahaman bahwa advokasi hukum tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara di pengadilan, tetapi juga mencakup edukasi, pencegahan, konsultasi, dan pendampingan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan advokasi hukum dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat literasi dan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Advokasi, Hukum Keluarga Islam, Masyarakat, Pengabdian

Pendahuluan

Keluarga merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan melalui akad perkawinan, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun kehidupan yang tenteram, penuh kasih sayang, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Perkawinan melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hukum keluarga Islam menjadi bagian penting dalam membangun keluarga yang harmonis sekaligus mencegah munculnya berbagai persoalan hukum. Hukum keluarga Islam mencakup berbagai persoalan, antara lain perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pemeliharaan anak,

harta bersama, dan kewarisan (Syarifuddin, 2006). Dalam konteks hukum Indonesia, hukum keluarga juga berkembang melalui interaksi antara norma agama, peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perubahan.

Kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang tertib secara hukum. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai keberadaan suatu peraturan, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban, sikap terhadap hukum, serta kemampuan masyarakat untuk menentukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum ketika menghadapi persoalan. Rendahnya pemahaman hukum dapat menyebabkan masyarakat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau hanya berdasarkan kebiasaan yang berkembang di lingkungan sosialnya. Dalam konteks hukum keluarga Islam, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap berbagai persoalan seperti perkawinan yang tidak tercatat, perkawinan pada usia anak, perceraian, pemenuhan nafkah, hak anak, dan pembagian harta keluarga. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan kesadaran hukum merupakan bagian penting dari upaya preventif dalam pembangunan hukum masyarakat (Soekanto, 1982).

Hukum keluarga Islam di Indonesia berada dalam ruang pertemuan antara norma hukum Islam dan hukum positif. Dalam bidang perkawinan, masyarakat Muslim tidak hanya berpedoman pada ketentuan fikih, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi salah satu dasar utama dalam pengaturan perkawinan di Indonesia. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan penting dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum keluarga Islam. Keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut menuntut masyarakat memiliki pemahaman yang memadai agar dapat menjalankan hak dan kewajiban keluarga secara tepat. Kamarusdiana dan Sofia (2020) menunjukkan bahwa persoalan perkawinan perlu dipahami melalui keterkaitan antara hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga masyarakat tidak hanya memahami perkawinan dari aspek keagamaan, tetapi juga dari aspek hukum yang berlaku.

Salah satu persoalan yang menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran hukum adalah perkawinan pada usia anak. Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya perkembangan kebijakan hukum keluarga yang menempatkan perlindungan anak sebagai salah satu pertimbangan penting. Namun, keberadaan mekanisme dispensasi perkawinan tetap memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah usia minimal apabila memenuhi ketentuan tertentu. Hidayatulloh dan Janah (2020) mengkaji dispensasi nikah di bawah umur dari perspektif hukum Islam dan menunjukkan pentingnya

memahami persoalan tersebut secara komprehensif berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sementara itu, Iqbal dan Rabiah (2020) menunjukkan bahwa penafsiran terhadap dispensasi perkawinan dalam praktik peradilan dapat berkaitan dengan konstruksi fakta dan pertimbangan hakim. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman hukum masyarakat sangat penting agar keluarga mampu memahami konsekuensi hukum sebelum mengambil keputusan mengenai perkawinan.

Persoalan hukum keluarga juga dapat muncul ketika masyarakat kurang memahami pentingnya prosedur hukum dalam perkawinan dan perceraian. Pencatatan perkawinan, misalnya, mempunyai fungsi penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan serta hak-hak keperdataan anggota keluarga. Demikian pula perceraian memiliki konsekuensi hukum terhadap status suami dan istri, hak anak, nafkah, dan harta bersama. Kurangnya pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan persoalan yang lebih kompleks setelah perkawinan berakhir. Oleh sebab itu, pendidikan hukum keluarga perlu diarahkan tidak hanya pada penyampaian norma, tetapi juga pada pemahaman praktis mengenai prosedur, hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Selain aspek perkawinan dan perceraian, kesadaran hukum juga diperlukan dalam perlindungan hak perempuan dan anak. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak serta kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang berdasarkan prinsip keadilan dan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Anak juga memiliki hak yang harus dilindungi oleh keluarga dan masyarakat. Ketika terjadi konflik rumah tangga, masyarakat perlu mengetahui bentuk perlindungan yang tersedia serta lembaga yang dapat diakses untuk memperoleh bantuan. Dengan demikian, advokasi hukum keluarga tidak hanya bersifat represif ketika persoalan telah menjadi perkara hukum, tetapi juga bersifat preventif melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Advokasi hukum menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum keluarga. Advokasi tidak terbatas pada pendampingan seseorang ketika telah berhadapan dengan pengadilan, tetapi mencakup kegiatan penyuluhan, konsultasi, pemberian informasi hukum, identifikasi masalah, pendampingan, serta penguatan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Dalam konteks hukum keluarga Islam, advokasi dapat diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai perkawinan dan pencatatannya, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, hak anak, harta bersama, kewarisan, serta mekanisme memperoleh bantuan hukum. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membangun masyarakat yang tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga mampu menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat

digunakan untuk meningkatkan pemahaman hukum secara langsung. Melalui pelatihan, masyarakat dapat memperoleh materi hukum dengan pendekatan yang komunikatif dan kontekstual. Penyampaian materi dapat dipadukan dengan diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan simulasi sehingga peserta tidak hanya menerima pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memahami penerapannya dalam persoalan konkret. Dalam konteks hukum keluarga Islam, studi kasus dapat digunakan untuk menjelaskan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti perkawinan tidak tercatat, dispensasi perkawinan, konflik hak dan kewajiban suami istri, perceraian, hak anak, dan pembagian harta bersama.

Desa Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, menjadi konteks pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa pelatihan advokasi hukum keluarga Islam. Kegiatan ini diarahkan sebagai upaya edukatif dan preventif untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami persoalan hukum keluarga. Pelaksanaan kegiatan tidak didasarkan pada asumsi bahwa seluruh masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, melainkan sebagai bentuk penguatan literasi hukum agar masyarakat memiliki akses pengetahuan yang lebih baik mengenai aturan dan mekanisme penyelesaian persoalan keluarga. Penguatan kesadaran hukum pada tingkat masyarakat diharapkan dapat mendorong penyelesaian persoalan keluarga secara lebih tertib, adil, dan sesuai dengan hukum Islam serta hukum positif Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tema “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Pelatihan Advokasi Hukum Keluarga Islam di Desa Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah.” Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum keluarga Islam sekaligus memberikan keterampilan dasar dalam mengenali dan mengadvokasi hak-hak anggota keluarga. Materi pelatihan mencakup perkawinan dan pencatatannya, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, perlindungan hak anak, harta bersama, kewarisan, serta mekanisme memperoleh bantuan hukum. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan mampu memahami persoalan hukum keluarga secara lebih komprehensif, menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum, serta mengetahui langkah yang tepat ketika menghadapi permasalahan hukum keluarga.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif melalui pelatihan advokasi hukum keluarga Islam. Pendekatan tersebut dipilih karena tujuan utama kegiatan bukan hanya menyampaikan pengetahuan hukum kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan kemampuan peserta dalam mengenali, memahami, dan merespons berbagai persoalan hukum keluarga yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan menempatkan masyarakat sebagai peserta aktif yang terlibat dalam proses

penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan evaluasi. Dengan pendekatan tersebut, materi hukum diharapkan dapat dipahami secara lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan di Desa Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, dengan sasaran masyarakat yang memiliki kebutuhan terhadap pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum keluarga Islam. Peserta kegiatan melibatkan masyarakat desa dengan latar belakang yang beragam sehingga materi disusun menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami. Pemilihan peserta diarahkan pada masyarakat yang berkaitan langsung dengan kehidupan keluarga serta memiliki kepentingan terhadap pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan. Kegiatan juga dapat melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh keagamaan setempat sebagai bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan edukasi hukum di lingkungan masyarakat.

Tahap pertama kegiatan adalah identifikasi kebutuhan masyarakat. Identifikasi dilakukan melalui komunikasi awal dengan pihak desa dan pengamatan terhadap persoalan hukum keluarga yang berpotensi dihadapi masyarakat. Tahap ini bertujuan menentukan materi yang relevan dengan kebutuhan peserta sehingga pelatihan tidak hanya bersifat teoritis. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, materi difokuskan pada hukum perkawinan dan pencatatannya, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, perlindungan hak anak, harta bersama, kewarisan, serta mekanisme memperoleh bantuan atau pendampingan hukum.

Tahap kedua adalah persiapan materi dan perangkat pelatihan. Materi disusun berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur ilmiah mengenai hukum keluarga Islam. Materi disajikan secara sederhana dengan menghubungkan ketentuan normatif dengan contoh persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Penyusunan materi juga memperhatikan prinsip bahwa advokasi hukum bukan hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pemberian informasi, konsultasi, dan penguatan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan pelatihan. Kegiatan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan simulasi. Ceramah interaktif digunakan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep dan ketentuan hukum keluarga Islam. Diskusi dan tanya jawab digunakan untuk memberikan ruang kepada peserta menyampaikan pertanyaan maupun pengalaman yang berkaitan dengan persoalan keluarga. Sementara itu, studi kasus digunakan untuk menghubungkan materi hukum dengan persoalan konkret, seperti perkawinan yang belum tercatat, perceraian, hak nafkah, hak anak, dan

pembagian harta bersama.

Metode studi kasus dan simulasi advokasi menjadi bagian penting dalam kegiatan karena memungkinkan peserta memahami langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan hukum keluarga. Peserta diberikan ilustrasi kasus kemudian diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan hukum, menentukan hak dan kewajiban para pihak, mengidentifikasi dokumen atau bukti yang diperlukan, serta menentukan lembaga yang dapat dihubungi untuk memperoleh bantuan. Melalui metode tersebut, peserta tidak hanya mengetahui norma hukum secara teoritis, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai penerapan hukum dalam kehidupan nyata.

Tahap keempat adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan. Evaluasi dapat dilakukan melalui pertanyaan sebelum dan sesudah penyampaian materi, diskusi reflektif, serta pemberian kasus sederhana untuk diselesaikan oleh peserta. Indikator evaluasi meliputi kemampuan peserta dalam menjelaskan konsep dasar hukum keluarga Islam, mengidentifikasi hak dan kewajiban suami istri, memahami pentingnya pencatatan perkawinan, mengenali prosedur perceraian, memahami hak anak, serta mengetahui langkah awal yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan hukum keluarga.

Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan pemahaman peserta sebelum dan setelah pelaksanaan pelatihan berdasarkan hasil diskusi, jawaban peserta, respons terhadap studi kasus, serta hasil evaluasi. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat ketercapaian tujuan kegiatan dan mengidentifikasi materi yang masih membutuhkan penguatan. Analisis tidak diarahkan untuk menggeneralisasi kondisi seluruh masyarakat Desa Banyumanik, tetapi untuk menggambarkan perubahan pemahaman peserta yang mengikuti kegiatan.

Tahap terakhir adalah tindak lanjut berupa penguatan akses informasi hukum bagi masyarakat. Peserta diarahkan untuk menggunakan pengetahuan yang diperoleh secara tepat dan tidak menyelesaikan persoalan hukum keluarga hanya berdasarkan informasi informal yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Apabila terdapat persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, masyarakat diarahkan untuk berkonsultasi dengan lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang hukum. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi diarahkan untuk membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan dan mendorong masyarakat agar lebih mampu melindungi hak-hak anggota keluarga sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Pelatihan Advokasi Hukum Keluarga Islam

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Pelatihan Advokasi Hukum Keluarga Islam di Desa Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah” dilaksanakan sebagai bentuk edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman terhadap persoalan hukum keluarga. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pengetahuan praktis kepada masyarakat mengenai berbagai aspek hukum keluarga Islam yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Materi pelatihan tidak hanya menjelaskan ketentuan normatif dalam hukum Islam, tetapi juga menghubungkannya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pendekatan tersebut penting karena persoalan keluarga sering kali berada pada persinggungan antara norma agama, kebiasaan masyarakat, dan ketentuan hukum negara.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan peserta dalam proses penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan pembahasan kasus. Metode partisipatif dipilih agar peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi dapat menyampaikan pengalaman, pertanyaan, dan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Interaksi tersebut menjadi bagian penting dalam proses peningkatan kesadaran hukum karena pemahaman masyarakat akan lebih mudah berkembang apabila materi dikaitkan dengan pengalaman konkret yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan edukatif seperti ini juga memungkinkan narasumber mengidentifikasi persoalan hukum yang dianggap paling membutuhkan penjelasan lebih lanjut.



Gambar 1. Penyampaian materi pelatihan advokasi hukum keluarga Islam kepada masyarakat Desa Banyumanik.

Pada tahap penyampaian materi, peserta diberikan pemahaman mengenai konsep dasar hukum keluarga Islam dan hubungan antara hukum Islam dengan hukum positif Indonesia. Materi kemudian diarahkan pada persoalan yang lebih spesifik, yaitu perkawinan dan pencatatannya, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, hak anak, harta bersama, dan kewarisan. Materi mengenai pencatatan perkawinan diberikan untuk membangun pemahaman bahwa perkawinan tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang perlu mendapatkan kepastian dan perlindungan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu dasar penting dalam menjelaskan persoalan tersebut.

Kegiatan pelatihan juga memberikan perhatian terhadap persoalan perceraian dan akibat hukumnya. Peserta diberikan pemahaman bahwa perceraian bukan hanya berakhirnya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap nafkah, pengasuhan anak, harta bersama, dan berbagai hak keperdataan lainnya. Pemahaman ini penting karena masyarakat sering kali melihat perceraian hanya dari aspek putusnya hubungan perkawinan, sementara akibat hukum setelah perceraian dapat menjadi persoalan yang lebih kompleks. Melalui pelatihan, peserta diarahkan untuk memahami bahwa penyelesaian persoalan keluarga perlu dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan dengan mempertimbangkan hak seluruh anggota keluarga.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Hukum Keluarga Islam

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya respons positif dari peserta terhadap materi hukum keluarga Islam yang diberikan. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan peserta selama kegiatan, terutama dalam sesi tanya jawab dan diskusi kasus. Pertanyaan yang muncul menunjukkan bahwa persoalan hukum keluarga merupakan tema yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan membutuhkan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Peserta tidak hanya menanyakan aspek normatif mengenai boleh atau tidaknya suatu tindakan, tetapi juga menanyakan prosedur yang harus dilakukan apabila menghadapi persoalan hukum tertentu.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pelatihan adalah pentingnya membedakan antara ketentuan hukum Islam secara normatif dengan mekanisme hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pemahaman tersebut diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui suatu persoalan berdasarkan pendapat keagamaan, tetapi juga mengetahui konsekuensi hukum dan prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Kamarusdiana dan Sofia (2020), misalnya, menunjukkan pentingnya melihat persoalan perkawinan melalui keterkaitan antara hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, literasi hukum keluarga perlu diarahkan pada pemahaman yang integratif antara norma agama dan ketentuan hukum negara.



Gambar 2. Peserta mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab mengenai persoalan hukum keluarga Islam.

Diskusi selama kegiatan juga memperlihatkan pentingnya memberikan contoh kasus dalam penyampaian materi hukum. Bahasa hukum yang bersifat normatif sering kali sulit dipahami apabila hanya disampaikan melalui penjelasan teoritis. Oleh karena itu, pembahasan kasus mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, hak anak, dan harta bersama digunakan untuk membantu peserta memahami penerapan hukum dalam kehidupan nyata. Melalui studi kasus, peserta diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan, menentukan hak dan kewajiban para pihak, serta memahami alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh.

Dalam pembahasan mengenai perkawinan, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan dampaknya terhadap kepastian hukum. Pencatatan menjadi penting karena dokumen perkawinan dapat digunakan untuk membuktikan status hukum seseorang serta memberikan kemudahan dalam memperoleh berbagai hak keperdataan. Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika terjadi perceraian, sengketa harta, persoalan administrasi anak, atau persoalan kewarisan. Dengan demikian, pemahaman mengenai pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap munculnya persoalan hukum pada masa mendatang.

Aspek lain yang mendapatkan perhatian adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga. Peserta diberikan pemahaman bahwa hubungan suami istri tidak hanya menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Demikian pula anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh orang tua. Pemahaman mengenai hak tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya relasi keluarga yang lebih adil serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan anggota keluarga. Perspektif perlindungan ini sejalan dengan orientasi hukum keluarga Islam yang menempatkan kemaslahatan keluarga sebagai salah satu tujuan penting.

Praktik Advokasi dan Respons Peserta

Bagian penting dari kegiatan adalah pemberian pemahaman mengenai advokasi hukum. Peserta diarahkan untuk memahami bahwa advokasi tidak selalu berarti membawa persoalan ke pengadilan. Advokasi juga dapat dilakukan melalui pencegahan, konsultasi, penyampaian informasi, musyawarah, pendampingan administratif, dan pengenalan terhadap lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani persoalan hukum. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat tidak langsung memandang sengketa keluarga sebagai perkara yang harus diselesaikan melalui proses litigasi. Penyelesaian secara preventif dan nonlitigasi dapat menjadi alternatif sepanjang tetap sesuai dengan hukum dan tidak menghilangkan hak pihak yang bersangkutan.



Gambar 3. Praktik atau simulasi advokasi hukum keluarga Islam bersama peserta.

Melalui simulasi, peserta diberikan ilustrasi persoalan hukum keluarga dan diminta mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di dalamnya. Peserta kemudian diarahkan untuk menentukan pihak yang memiliki hak dan kewajiban, dokumen yang perlu dipersiapkan, serta lembaga yang dapat dihubungi apabila persoalan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Metode tersebut memberikan pengalaman praktis kepada peserta mengenai proses awal advokasi. Dengan demikian, peserta diharapkan tidak hanya mengetahui teori hukum, tetapi juga memiliki kemampuan dasar dalam merespons persoalan hukum keluarga secara lebih terarah.

Respons peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa materi yang bersifat praktis lebih mudah diterima ketika disertai dengan contoh konkret. Pertanyaan yang muncul dalam sesi diskusi memperlihatkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap informasi mengenai prosedur hukum yang sederhana dan mudah diakses. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program edukasi hukum di tingkat masyarakat memiliki nilai strategis sebagai upaya preventif. Semakin baik pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan prosedur hukum, semakin besar peluang masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi persoalan keluarga.



Gambar 4. Foto bersama narasumber, peserta, dan tim pengabdian setelah kegiatan pelatihan.

Dampak Kegiatan terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan dan respons peserta, pelatihan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga Islam.

Peningkatan tersebut terutama terlihat pada kemampuan peserta memahami bahwa persoalan keluarga memiliki dimensi agama sekaligus dimensi hukum. Peserta memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, prosedur perceraian, hak anak, harta bersama, dan kewarisan. Pengetahuan tersebut menjadi modal awal bagi masyarakat untuk lebih sadar terhadap konsekuensi hukum dari setiap keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Pelatihan juga memberikan pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dan bantuan ketika menghadapi persoalan hukum. Kesadaran tersebut merupakan bagian penting dari pemberdayaan hukum masyarakat. Masyarakat yang mengetahui hak dan mekanisme memperoleh bantuan hukum akan lebih mampu menghindari penyelesaian masalah berdasarkan informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap agar masyarakat lebih berhati-hati, tertib, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Hasil kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan advokasi hukum keluarga Islam dapat menjadi salah satu strategi edukatif untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat. Namun, peningkatan kesadaran hukum tidak dapat dicapai hanya melalui satu kali kegiatan. Diperlukan kegiatan lanjutan berupa penyuluhan berkala, konsultasi hukum, penyediaan bahan informasi sederhana, dan kerja sama dengan pemerintah desa, tokoh agama, lembaga bantuan hukum, serta instansi terkait. Keberlanjutan program diperlukan agar pengetahuan yang diperoleh peserta dapat diterapkan dan disebarluaskan kepada masyarakat yang lebih luas.

Dengan demikian, kegiatan pelatihan advokasi hukum keluarga Islam di Desa Banyumanik memberikan manfaat dalam memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum tidak cukup dilakukan melalui penyampaian teori, tetapi perlu dikembangkan melalui pendekatan partisipatif, studi kasus, simulasi, dan pendampingan. Pendekatan tersebut dapat menjadikan hukum lebih dekat dengan masyarakat serta membantu masyarakat memahami hukum sebagai instrumen untuk memperoleh kepastian, perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Pelatihan Advokasi Hukum Keluarga Islam di Desa Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah merupakan salah satu upaya edukatif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap persoalan hukum keluarga. Kegiatan ini memberikan pengetahuan mengenai berbagai aspek hukum keluarga Islam, meliputi perkawinan dan pencatatannya, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian,

perlindungan hak anak, harta bersama, kewarisan, serta mekanisme memperoleh bantuan dan pendampingan hukum.

Pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan simulasi advokasi menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang kontekstual dapat membantu masyarakat memahami hukum keluarga secara lebih mudah. Peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan hukum keluarga. Interaksi selama kegiatan menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum yang praktis, mudah dipahami, dan sesuai dengan persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat bahwa persoalan keluarga memiliki konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan. Pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perlindungan anak, prosedur perceraian, serta hak-hak keperdataan lainnya dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi potensi munculnya persoalan hukum di kemudian hari. Selain itu, masyarakat memperoleh pemahaman bahwa advokasi hukum tidak selalu identik dengan penyelesaian perkara di pengadilan, tetapi juga mencakup edukasi, konsultasi, pencegahan, pendampingan, dan upaya memperoleh informasi hukum yang benar.

Dengan demikian, pelatihan advokasi hukum keluarga Islam dapat menjadi salah satu model pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum. Meskipun demikian, peningkatan kesadaran hukum merupakan proses yang membutuhkan keberlanjutan sehingga kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, akademisi, lembaga bantuan hukum, serta instansi terkait. Kegiatan lanjutan dapat diarahkan pada konsultasi hukum, penyuluhan tematik, pendampingan kasus, dan penyediaan media informasi hukum yang mudah diakses masyarakat. Dengan keberlanjutan tersebut, masyarakat diharapkan semakin mampu memahami, melindungi, dan memperjuangkan hak-haknya dalam kehidupan keluarga berdasarkan prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- Iqbal, M., & Rabiah. (2020). Penafsiran dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur: Analisis beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh. *El-Ushrah*, 3(1).
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan

upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.

Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). Dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(1), 49–64.

Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.